



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Kol. Wahid Udin Ling. VII Kel. Serasan Jaya Telp. (0714) 321412
Sekayu 30711 [website: www.kadisDIKBUD@muba.go.id](http://www.kadisDIKBUD@muba.go.id)



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 421.9 /4958 / DIKBUD /PNFI/ 2015**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Membaca** : a. Surat permohonan Pengelola Kelompok Bermain HARAPAN BUNDA Nomor : 421.9 / 07 / KB. HB / VIII / 2015 Tanggal 19 Agustus 2015
- b. Surat Kepala Unit Pelaksanaan Tekhnis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sungai Keruh Nomor : 421.9/ 218 /UPTD SK / VIII / 2015. Tanggal 19 Agustus 2015.
- Menimbang** : a. Bahwa dasar untuk penguatan hukum pengelolaan, penyelenggaraan tatalaksana operasional kelompok bermain agar proses belajar mengajar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku adanya pembinaan dan pengawasan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin.
- b. Bahwa agar penyelenggaraan operasional kelompok bermain berjalan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku maka setiap lembaga kelompok bermain wajib memiliki izin penyelenggaraan operasional lembaganya.
- c. Bahwa izin penyelenggaraan operasional kelompok bermain sebagaimana dimaksudkan pada point “ b “ perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat** : a. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- c. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- d. Peraturan Pemerintah RI No 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah RI No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- e. Pendidikan Non Formal tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas DIKBUD Daerah dalam Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin, tentang Pemberian Izin Operasional Kelompok Bermain (KB) dalam Kabupaten Musi Banyuasin.
- Pertama** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kepada.

Nama : **KELOMPOK BERMAIN HARAPAN BUNDA**
Nomor Induk : **2010**
Alamat : **Desa Sungai Dua Kecamatan Sungai Keruh
Kabupaten Musi Banyuasin**

- Kedua** : Dengan telah dikeluarkannya izin penyelenggaraan operasional ini, Pengelola Kelompok Bermain bertanggungjawab penuh terhadap keberlangsungan proses belajar mengajar Kelompok Bermain tersebut.
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan–ketentuan Penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagai mana diatur dalam peraturan atau perundang – undangan yang berlaku, maka izin tersebut pada diktum pertama akan dilakukan pencabutan.
- Keempat** : Surat Izin penyelenggaraan Operasional Kelompok Bermain tersebut berlaku untuk 1 (Satu)Tahun dari tanggal 1 September 2015 sampai dengan 31 Agustus 2016 dan selanjutnya akan dilakukan perpanjangan.
- Kelima** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SEKAYU
PADA TANGGAL : 1 September 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



Dra. H. M. YUSUF
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630512 199203 1 001